



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 02/HK.03.2/7204/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi SAKTI *Web full module* untuk satuan kerja, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

Mengingat : 1. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;  
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022

KESATU : Menunjuk jabatan dan peran user pada aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat ketetapan sebagai user pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Tolitoli;

- KEDUA : Masa kerja operator SAKTI sebagaimana Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

SEKRETARIS,

**ttd**

**HABIBA I. TIMUMUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli  
Kepala Sub Bagian Hukum

Ovelio Layuk

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli  
 Nomor : Nomor : 02/Hk.03.2/7204/2022  
 Tanggal : 03 Januari 2022  
 Tentang : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli  
 Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan  
 Tingkat Instansi (sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KPU  
 TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	HABIBA I. TIMUMUN, S.H. NIP. 197411062006042019 Penata Tkt. I (III.d)	APPROVER	KPA
2.	SRI SULASTRI, S.E. NIP. 198508242009122002 Penata (III.c)	APPROVER	PPSPM
3.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata (III.c)	VALIDATOR	PPK
4.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Muda Tkt. I (II.b)	ADMIN	ADMINISTRATOR
5.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
6.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR PELAPORAN	OPERATOR
7.	MAWADDAH MUHADJIR NIP. 198406262010122003 Penata (III.c)	OPERATOR ANGGARAN	OPERATOR
8.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Muda Tkt. I (II.b)	OPERATOR PEMBAYARAN	OPERATOR
9.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Muda Tkt. I (II.b)	OPERATOR KOMITMEN	OPERATOR
10.	A R D I A N NIP. 198503062014071002 Pengatur Muda (II.a)	OPERATOR PERSEDIAAN	OPERATOR
11.	SRI SULASTRI, S.E. NIP. 198508242009122002 Penata (III.c)	OPERATOR ASET	OPERATOR
12.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR PEMBAYARAN	OPERATOR
13.	HARDIYANTI RUKMANA, S.E. NIP. 198707222010012017 Penata (III.c)	OPERATOR KOMITMEN	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Tolitoli  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 Ovelio Layuk



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 02/HK.03.2/7204/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi SAKTI *Web full module* untuk satuan kerja, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat :
  1. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022
- KESATU : Menunjuk jabatan dan peran user pada aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat ketetapan sebagai user pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Tolitoli;